



**KEPUTUSAN  
DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
No. 7314/UN37.2/EP/2021**

**Tentang  
PENGANGKATAN PROMOTOR, KOPROMOTOR, DAN ANGGOTA PROMOTOR**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  
Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang,

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan studi bagi para mahasiswa Program Doktor pada Pascasarjana Unnes dalam penyusunan dan pertanggung jawaban disertasi, maka dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pengangkatan dosen pembimbing/promotor.
- Mengingat : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 486/E/O/2013 tentang Penugasan Penyelenggaraan Program Doktor (S3) Pendidikan Matematika, S3 Unnes;  
2. Peraturan Rektor Unnes Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Unnes  
3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang:  
a. Nomor 162/O/2004 tentang penyelenggaraan pendidikan di Unnes;  
b. Nomor 164/O/2004 tentang pedoman Umum Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi bagi mahasiswa Unnes;  
c. Surat Perintah Rektor Nomor B/295/UN37/HK/2020 tentang Pemberhentian Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Antarwaktu Periode 2019-2023.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : I. Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum di bawah ini,
- a. 1. Nama : Prof. Dr. Kartono, M. Si.  
2. N I P : 195602221980031002  
3. Jabatan : Profesor  
4. Pangkat/Golru : Pembina Utama Madya - IV/d  
Sebagai PROMOTOR
  - b. 1. Nama : Dr. Dwijanto, M. S.  
2. N I P : 195804301984031006  
3. Jabatan : Lektor Kepala  
4. Pangkat/Golru : Pembina - IV/a  
Sebagai KOPROMOTOR I
  - c. 1. Nama : Dr. Arief Agoestanto, M. Si.  
2. N I P : 196807221993031005  
3. Jabatan : Lektor Kepala  
4. Pangkat/Golru : Pembina - IV/a  
Sebagai KOPROMOTOR II

dalam penulisan DISERTASI, mahasiswa yang bernama :

Nama : RATRI RAHAYU  
N I M : 0401620026  
Program Studi : Pendidikan Matematika, S3

- II. Menugasi Saudara - saudara tersebut untuk melaksanakan bimbingan penulisan Disertasi sesuai Pedoman Penulisan Disertasi Mahasiswa Program S3 Pascasarjana Universitas Negeri Semarang
- III. Apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 30 Juli 2021  
Direktur,

Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum.  
NIP. 196008031989011001

Tindakan disampaikan Yth:

1. Dekan FMIPA UNNES
2. Wakil Direktur Bid. Akad. dan Mawa Pascasarjana UNNES
3. Wakil Direktur Bid. Umum dan Keuangan Pascasarjana UNNES
4. Koordinator Pendidikan Matematika S3 Pascasarjana UNNES
5. Koordinator Bagian TU Pascasarjana UNNES
6. Mahasiswa yang bersangkutan